



Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar Dan Retribusi Pelayanan Parkir Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Mamuju

Abdul Halim¹, Ratna²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mamuju, Mamuju.

Email: alingmandar01@gmail.com

Email: n4n4ratna12@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengambil judul Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar Dan Retribusi Pelayanan Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah Untuk menganalisis signifikansi pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Parkir secara parsial terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju dan untuk menganalisis signifikansi pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Parkir secara simultan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Parkir secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju, karena rata-rata kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar setiap tahun hanya 1,19 persen, dan rata-rata kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir setiap tahun hanya 0,22 persen. Berdasarkan hasil uji f dapat dinyatakan bahwa baik variabel Retribusi Pelayanan Pasar, maupun Retribusi Pelayanan Parkir secara bersama-sama atau secara simultan dapat dinyatakan bahwa berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju

Kata Kunci: Retribusi; Pasar; Parkir; PAD; Mamuju

The Effect of Market Service Charges and Parking Service Charges on Increasing PAD in Mamuju Regency

Abstract

This research takes the title The Effect of Market Service Charges and Parking Service Fees on Increasing Regional Original Income in Mamuju Regency. The purpose of this research is to analyze the significance of the effect of market service levies and parking service fees partially on increasing Mamuju Regency's Original Regional Revenue and to analyze the significance of the effect of market service levies and parking service levies simultaneously on increasing Mamuju Regency's Original Revenue. The results showed that the variables of Market Service Charges and Parking Service Charges partially had no significant effect on Regional Original Revenue of Mamuju Regency, because the average contribution of Market Service Charges each year was only 1.19 percent, and the average contribution of Parking Service Charges each year only 0.22 percent. Based on the results of the f test, it can be stated that both the market service levy variable and the parking service levy simultaneously or simultaneously can be stated that it has an effect but is not significant on Mamuju Regency's Original Revenue.

Keywords: Retribution; Market; Parking; PAD; Mamuju

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses untuk menaikkan pendapatan total dan perkapita melalui perhitungan pertambahan jumlah penduduk suatu negara yang disertai oleh perubahan mendasar terhadap struktur ekonomi negara dan pemerataan pendapatan penduduknya. Indikator pembangunan ekonomi berhasil disebut negara tergambar pada berapa besar pertumbuhan ekonomi setiap tahun. Dalam pembiayaan pembangunan biasa dilihat pada bagaimana kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah menggali dan mengatur sumber-sumber pendapatan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran lainnya. Setiap tahun Pemerintah Pusat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Undang-Undang dan Pemerintah Daerah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) setiap tahun. Salah satu syarat untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah penentuan target Pendapatan Asli Daerah lalu kemudian ditetapkan nilai dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Besaran tingkat Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu tolok ukur penentuan APBD setiap tahun. Kabupaten Mamuju sebagai salah satu daerah otonom setiap tahun menyusun APBD untuk membiayai pembangunan daerah. Jumlah APBD Kabupaten Mamuju tahun 2019 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2018 sebagai berikut : Pendapatan Daerah Rp 1.140.183.392.388 dan Belanja Daerah sebanyak Rp 1.161.981.065.159. Dari nilai tersebut nampak bahwa terjadi defisit anggaran sebanyak Rp 21.797.672.771.

Target PAD pada tahun 2019 terdiri dari empat sumber yaitu dari Pajak Daerah 34,96 persen, dari Retribusi Daerah 31,61 persen, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 6,86 persen dan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah 26,55 persen. Adapun sumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 adalah jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Batuan dan Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Perkotaan dan Perdesaan, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Dalam rangka implementasi Undang Undang Nomor 28 tahun 2009, maka Pemerintahan Kabupaten Mamuju menetapkan beberapa Peraturan Daerah untuk implementasi di lapangan. Perda nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum dan Perda Kabupaten Mamuju nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Kemudian turunan dari Perda tersebut dilanjutkan dengan Perbub Nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan atas Perbup nomor 47 tahun 2017 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju pada BAB II pasal 2 poin 3 bagian (e) menyatakan bahwa tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah adalah pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, maka yang menangani seluruh pencatatan administrasi pajak daerah dan retribusi daerah terpusat pada Badan Pendapatan Daerah. Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut: 1. Untuk menganalisis signifikansi pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Parkir secara parsial terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju, 2. Untuk menganalisis signifikansi pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Parkir secara simultan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju.

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Parkir secara parsial berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju?.
2. Apakah Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Parkir secara simultan atau secara bersamaan berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju?.

1.3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Pemerintah, selaku pengambil kebijakan, dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk menyusun strategi dalam menggali potensi Pendapatan Daerah yang belum dikelola maksimal.
2. Penulis, hasil penelitian yang diperoleh dapat menambah pengalaman, wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti tentang kondisi riil Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju.
3. Pihak lain, dapat dijadikan sebagai informasi awal atau tambahan bahan rujukan bagi peneliti lainnya, yang bermaksud meneliti lebih mendalam mengenai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses dengan tujuan untuk menaikkan pendapatan perkapita dalam jangka waktu yang panjang dan disertai oleh adanya pemulihan struktur ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Nurul Oktima, 2012:226). Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses yang meningkatkan kualitas kehidupan dan kemampuan umat manusia dengan cara menaikkan harga diri, standar kehidupan dan kebebasan individu (Todaro, 2011:6).

Menurut Jhingan (2014:41-55) ada beberapa syarat dalam pembangunan ekonomi, yaitu :

1. Atas Dasar Kekuatan Sendiri. Syarat utama untuk pembangunan ekonomi adalah bahwa proses pertumbuhannya suatu Negara harus bertumpu pada kemampuan perekonomian di dalam negeri, kemudian disertai dengan keinginan untuk memperbaiki nasib sendiri dan karya nyata untuk menciptakan kemajuan material dimulai dari warga negara itu bersangkutan.
2. Menghilangkan Ketidaksempurnaan Pasar. Syarat kedua terkait upaya untuk menghilangkan pasar yang tidak sempurna. Ketidaksempurnaan pasar dan menghilangkan faktor penghambat pembangunan. Langkah yang dapat ditempuh untuk menghilangkannya adalah melalui lembaga sosial ekonomi yang ada perlu diperbaiki, pemberian kredit yang murah dengan berbagai bentuknya disediakan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
3. Perubahan Struktural. Yang dimaksud Perubahan struktural adalah peralihan dari masyarakat pertanian tradisional yang subsisten menjadi masyarakat ekonomi industri modern, meliputi perubahan lembaga, perubahan sikap sosial, dan perubahan motivasi yang ada secara mendasar.
4. Pembentukan Modal. Mekanisme pembentukan modal adalah variabel paling penting dan strategi didalam proses pembangunan ekonomi. Pembentukan modal bahkan disebut sebagai "Variabel utama dalam proses pembangunan ekonomi". Untuk pembentukan modal ada tiga cara yang dapat ditempuh melalui pajak, pembelanjaan defisit dan pinjaman.
5. Kriteria Investasi yang Tepat. Hampir sama dengan pembentukan modal, pola investasi sama pentingnya dengan menentukan laju pembentukan modal. Tugas negara bertanggung jawab untuk melakukan investasi yang dapat menguntungkan masyarakat.
6. Persyaratan Sosial Budaya. Pandangan sosial budaya masyarakat perlu dirubah jika pemerintah mengharapkan pembangunan berjalan dengan baik. Jika dalam pelaksanaan pembangunan terdapat hambatan sosial yang menghalangi kemajuan ekonomi maka peran pemerintah perlu melakukan edukasi untuk merubah pola pikir masyarakat.
7. Administrasi. Adanya administrasi yang tersusun rapi, yang didukung oleh pemerintahan berwibawa dan tidak korup, merupakan syarat utama pembangunan ekonomi.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang pengelolaan anggaran dan belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian (Putong, 2008:95). Anggaran yang dimaksud adalah bagaimana mengelola dan mencari sumber pendapatan Negara, kemudian bagaimana mengatur belanja dari pendapatan yang diperoleh Di pemerintah pusat implementasi dari kebijakan fiskal tampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan di daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagaimana rumah tangga dalam masyarakat, negara sebagai rumah tangga nasional juga memerlukan pendapatan membiayai operasionalnya sehari-hari, seperti menggaji pegawai negeri, mengatur dan mengurus negara sehari-hari. Adapun pendapatan diperoleh dari pajak, keuntungan BUMN dan dari pinjaman luar negeri. Pendapatan terbesar pemerintah bersumber dari pajak yang dipungut kepada masyarakat.

Menurut Andriani dalam Marzuqi (2012:2) bahwa pajak merupakan iuran untuk negara yang didalam pelaksanaannya bisa dipaksakan, berbeda dengan yang dikemukakan Rochmat dalam Marzuki (2012:2)

menyebutkan bahwa “pajak merupakan iuran dari rakyat yang berada di sektor partikularisma atau swasta kepada pemerintah”. Pajak menurut Rochmat didasarkan atas peraturan tertentu atau undang-undang yang dapat dipaksakan pengenaanya kepada rakyat suatu negara. Rakyat tidak mendapat kompensasi secara langsung. Namun hasil dari iuran pajak biasanya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam bentuk pembangunan di semua sektor.

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah pasal 1 poin 18 menjelaskan bahwa : “Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Selain PAD yang telah dijelaskan undang-undang, beberapa pendapat para ahli seperti Warsito (2001:128) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang sah”. Sedangkan menurut Herlina (2005:28) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam menggali pendanaan pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi”. Menyimak berbagai pendapat yang mengemukakan tentang PAD, maka penulis dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari usaha kerja keras daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk kemaslahatan warga masyarakat yang mengacu pada prosedur hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undang.

Sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Bab V pasal 6, sumber Pendapatan Asli Daerah adalah :

- a. Pajak Daerah. Yaitu kontribusi yang diharuskan kepada daerah oleh pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan hukum yang ada, dengan tidak boleh menerima imbalan secara langsung dari pemerintah yang digunakan untuk keperluan pembangunan daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat. Aturan lainnya tentang pajak daerah merujuk pada UU No. 28 tahun 2009 Bab II pasal 2, yang merinci mengenai jenis pajak daerah yang terbagi atas pajak-pajak Provinsi dan pajak Kabupaten. Adapun pajak Provinsi yang dapat dipungut antara lain : (1) Pajak Kendaraan Bermotor, (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (4) Pajak Air Permukaan, dan (5) Pajak Rokok. Sedangkan jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas : (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Penerangan Jalan, (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (6) Pajak Parkir, (7) Pajak Air Tanah, (8) Pajak Sarang Burung Walet (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Pada pasal 3 dijelaskan larangan daerah memberlakukan pajak kecuali pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.
- b. Retribusi Daerah. Yaitu penghasilan daerah yang diperoleh sebagai pembayaran atas jasa atau ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan usaha.
- c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Yaitu kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara diserahkan tanggungjawab pengelolaannya kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendapatan atas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan termasuk bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari pendapatan bunga pada Lembaga keuangan bank, bagi hasil atas keuntungan penyertaan modal kepada badan usaha yang menjanjikan keuntungan.
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Ada beberapa sumber lain-lain PAD yang sah, antara lain; hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan Bunga dan keuntungan selisih bunga rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Penerimaan ini dapat ditempuh dengan cara berhutang kepada Pemerintah Pusat, Berhutang kepada Pemerintah Daerah lain, Berhutang kepada masyarakat kemudian bias juga ditempuh melalui penerbitan obligasi daerah.

Ada beberapa macam retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikenal retribusi jasa umum. Berdasarkan UU no. 28 tahun 2009 termuat pada pasal 110 ayat 1, yaitu : sebagai mana yang

termuat pada Bab VI tentang Retribusi daerah Bagian kesatu tentang Objek dan Golongan Retribusi terdiri dari satu pasal yaitu pasal 108 yang terdiri dari empat ayat, yaitu ayat 1) objek retribusi adalah Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perijinan tertentu, 2) Retribusi yang dibebankan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikategorikan sebagai retribusi Jasa Umum. Pada bagian kedua dari pasal 108 membahas tentang Retribusi jasa umum. Pasal 109 merupakan penjelasan pengertian dari retribusi jasa umum, yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Pada pasal 110 ayat 1 menjelaskan jenis retribusi jasa umum terdiri dari :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
6. Retribusi Pelayanan Pasar.
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus.
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mamuju. Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Kualitatif, dapat didefinisikan sebagai data yang berbentuk uraian atau penjelasan. Adapun data kualitatif yang dimaksud pada penelitian ini adalah Gambaran umum Kabupaten Mamuju dan peraturan pemerintah terkait Retribusi Daerah.
- b. Data Kuantitatif, dapat didefinisikan sebagai data yang dalam bentuk angka-angka, menurut Silalahi (2012:282) “data kuantitatif merupakan data yang diperoleh dari hasil pengukuran variabel kuantitatif, variabel kuantitatif adalah variabel yang nilainya dapat dinyatakan dengan angka”. Data kuantitatif yang penulis maksud pada penelitian ini adalah jumlah APBD Kabupaten Mamuju, jumlah PAD Kabupaten Mamuju, Jumlah PDRB Kabupaten Mamuju, nilai tariff yang dikenakan atau yang dipungut pada jenis tariff yang sedang diteliti.

Selain jenis data, maka sumber data yang digunakan diperoleh dari:

- a. Data primer menurut Silalahi (2012:289) adalah “suatu objek atau dokumen original atau material mentah dari pelaku yang disebut *first hand information*. Data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi”. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah bersumber dari pengamatan langsung dilapangan tentang implementasi Peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
- b. Data Sekunder menurut Silalahi (2012:291) “merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau sumber-sumber lain yang tersedia. Sumber data sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang material original. Sumber data sekunder adalah *second hand information*”. Data sekunder yang penulis maksud adalah data tentang jumlah APBD Kabupaten Mamuju

Untuk menguji kebenaran hipotesis penelitian, peneliti menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan bantuan program komputerisasi SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Menganalisis dengan menghitung manual membutuhkan keahlian khusus, namun dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan hasilnya akurat Analisis dengan memanfaatkan aplikasi yang ada seperti regresi linier berganda lumrah digunakan peneliti untuk menghitung besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Menurut Sugiyono (2012:70) rumus yang digunakan pada regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Dimana :

- Y = Pendapatan Asli Daerah
- a = Konstanta
- b1,b2 = Koefesien Regresi
- X₁ = Retribusi Pelayanan Pasar
- X₂ = Retribusi Pelayanan Parkir
- e = Error

Untuk membuktikan hasil analisis, maka hipotesis perlu diuji melalui dua cara sebagai berikut:

1. Melalui Uji t

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan regresi antara variabel bebas yang diteliti dengan variabel terikat secara sendiri-sendiri dengan tujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi masing-masing variabel. Asumsi dasar yang digunakan adalah jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka dapat dinyatakan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat signifikan. Dengan demikian H_a diterima dan H_o ditolak. Lain halnya jika yang terjadi kebalikannya yaitu jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka hasilnya dapat dinyatakan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak signifikan. berarti H_o diterima dan H_a ditolak. Tidak signifikan maksudnya adalah hubungan kedua variabel yang diteliti tetap ada, hanya saja tidak besar sehingga dinyatakan tidak signifikan.

2. Melalui Uji f

Pengujian melalui Uji f adalah menguji seluruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat secara bersamaan atau simultan dengan cara membandingkan hasil perhitungan dengan tabel t. Asumsi dasar yang digunakan adalah jika $f_{hitung} > f_{tabel}$, maka dapat dinyatakan bahwa semua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Dengan demikian H_a diterima dan H_o ditolak. Jika hasil perhitungan yang diperoleh terjadi sebaliknya yaitu $f_{hitung} < f_{tabel}$, maka dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel bebas yang diuji secara bersamaan berpengaruh tidak signifikan. Dengan demikian H_o diterima atau H_a ditolak. Berpengaruh tidak signifikan artinya bahwa semua variabel bebas tidak besar pengaruhnya, berarti ada variabel yang lebih dominan tidak dijadikan variabel penelitian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji t

Teknik ini digunakan menguji signifikansi masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, dapat dilihat pada tabel 21 kolom signifikansi. Standar signifikansi adalah jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 artinya variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, demikian sebaliknya jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka variabel bebas berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel terikat. Tingkat pengaruh juga dapat diketahui dengan perbandingan t hitung dengan t tabel, apabila t hitung lebih besar dari t tabel maka variabel bebas dapat dikatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat dan sebaliknya jika t hitung lebih kecil dari t tabel maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Untuk perbandingan t hitung dan t tabel dapat diketahui berdasarkan tabel berikut:

Tabel 1
Perbandingan t hitung dan t tabel

Variabel Bebas	t hitung	t tabel	Signifikan	e
Retribusi Pasar (X1)	1.429	4.302	0,289	0,05
Retribusi Parkir (X2)	4.134	4.302	0.054	0,05

Sumber: Hasil SPSS dan t tabel, 2020

Pada tabel 1 dapat diketahui bahwa nilai pada variabel Retribusi Pelayanan Pasar atau X1 adalah t hitung sebesar 1,429 dan t tabel sebesar 4,302 atau $1,429 < 4,302$ dan nilai signifikansi sebesar 0,289 dan toleransi kesalahan 0,05 berarti $0,289 > 0,05$. Hasil perhitungan memberikan petunjuk bahwa

variabel Retribusi Pelayanan Pasar berpengaruh tidak signifikan terhadap peningkatan PAD berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Kemudian nilai variabel Retribusi Pelayanan Parkir atau X_2 adalah t hitung sebesar 4,134 dan t tabel sebesar 4,302 atau $4,134 < 4,302$. Nilai signifikansi sebesar 0,054 dan toleransi kesalahan 0,05 atau $0,054 > 0,050$ artinya bahwa perubahan variabel Retribusi Pelayanan Parkir berpengaruh tidak signifikan terhadap peningkatan PAD Kabupaten Mamuju. Hasil analisis ini dapat dinyatakan bahwa H_0 yang diterima dan H_a yang ditolak.

Uji f

Uji f digunakan untuk Pengujian secara bersamaan atau secara simultan antara semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Yaitu Variabel Retribusi Pelayanan Pasar dan variabel Retribusi Pelayanan Parkir diuji serentak pengaruhnya terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju. Mengacu pada hasil analisis regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 23 berikut ini:

Tabel 2
Uji f
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	303679083.995	2	151839541.998	8.854	.101 ^b
Residual	34298282.805	2	17149141.402		
Total	337977366.800	4			

Sumber : Hasil analisis SPSS versi 23, 2020

Hasil pengujian simultan yang tertera pada tabel 2 menunjukkan bahwa angka signifikansi sebesar $0,101 > 0,05$, berarti variabel Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Parkir berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju. Cara lain adalah membandingkan antara hasil f hitung dengan f tabel. Nilai f hitung adalah 8,854 sedang f tabel dapat diketahui dengan mencari daftar nilai f tabel dengan sampel 5 tahun. Teknik penentuan f tabel adalah sebagai berikut:

$$DF1 = K - 1$$

$$DF2 = N - K$$

Dimana:

K adalah jumlah Variabel

N adalah jumlah tahun, sehingga diperoleh:

$$DF1 = 3 - 1 = 2$$

$$DF2 = 5 - 2 = 3$$

Jadi f tabel adalah 9,55

Asumsi dasar pada pengujian secara simultan adalah jika f hitung $> f$ tabel maka dinyatakan bahwa berpengaruh signifikan dan jika f hitung $< f$ tabel maka dinyatakan bahwa berpengaruh tidak signifikan. Dari pengujian tersebut diperoleh f hitung $< f$ tabel atau $8,854 < 9,55$. Dengan demikian variabel bebas secara bersamaan dapat dinyatakan berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju. Berarti H_0 diterima dan H_a ditolak.

Menarik untuk dibahas penelitian ini karena semua hipotesis yang diajukan ditolak. Variabel Retribusi Pelayanan Pasar perubahannya tidak signifikan terhadap variabel PAD Kabupaten Mamuju. Demikian halnya dengan Variabel Retribusi Pelayanan Parkir pengaruhnya tidak signifikan terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Mamuju. Sama halnya ketika diuji secara simultan pun berpengaruh tidak signifikan. Asumsi peneliti bahwa:

1. Tahun penelitian yang sedikit, hanya 5 tahun sehingga trendnya belum terbaca untuk jangka waktu yang lama.
2. Kontribusi Retribusi pelayanan Pasar memang persentasenya sedikit terhadap PAD Kabupaten Mamuju, dapat dilihat pada tabel 22 bahwa rata-rata kontribusi setiap tahun hanya 1,19 persen setiap tahun.

3. Kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir juga persentasenya sedikit pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju. Dapat dilihat pada tabel 23 bahwa rata-rata kontribusinya setiap tahun hanya 0,22 persen.

Hasil penelitian ini juga mengkonfirmasi bahwa tujuan dari UU No. 28 tahun 2009, Perda Kabupaten Mamuju No. 6 tahun 2016 serta Peraturan Bupati Mamuju nomor 2 tahun 2018 belum mampu menggenjot peningkatan PAD Kabupaten Mamuju. Pada perolehan Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Parkir tampak bahwa selama penanganan administrasi terpusat di BAPENDA justru mengalami penurunan. Pada pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar yang mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2019. Capaian dari target hanya 64 persen. Hasil ini bisa dipahami bahwa kondisi perekonomian masyarakat mengalami penurunan. Demikian halnya dengan Retribusi Pelayanan Parkir tiap tahun juga mengalami pluktuasi, seharusnya pertambahan jumlah penduduk dan pertambahan jumlah kendaraan meningkatkan penerimaan pemerintah daerah dari sektor retribusi khususnya retribusi parkir. Pada pengelolaan Retribusi Parkir, menurut pengamatan dan wawancara kepada petugas lapangan bahwa banyak potensi pendapatan yang hilang karena pengelolaan perpajakan yang belum ditata dengan baik. Salah satu contoh di Pasar baru menurut petugas lapangan yang memakai seragam Dinas Perhubungan, mereka ditarget setiap hari nilai karcis harus diperoleh sebanyak 200.000 rupiah. Jika sudah melebihi target yang ditentukan maka itu sudah menjadi hak mereka. Berarti banyak potensi pendapatan yang hilang. Begitu juga pada petugas parkir yang tidak jelas statusnya di berbagai tempat. Ketika penulis wawancara kepada petugas parkir di Puskesmas Binanga Mamuju beliau menuturkan bahwa mereka yang serupa artinya memakai baju Dinas Perhubungan tetapi bukan bagian dari mereka, hanya bekerja sama dengan oknum pegawai Dinas Perhubungan dengan kewajiban menyeter 400.000 setiap bulan. Lebih dari itu masuk kantong petugas. Menurut petugas yang diwawancarai penulis, rata-rata penghasilan mereka 2,5 juta perbulan. Ini juga perlu ditertibkan oleh pemerintah daerah.

Menurut penulis Pemerintah sebaiknya menerbitkan Perda tentang pengelolaan parkir karena petugas lapangan yang tidak jelas statusnya. Dari petugas lapangan menyatakan bahwa yang rajin membayar karcis retribusi adalah masyarakat biasa. Para ASN dan pemilik Kendaraan roda 4 atau mobil malas membayar retribusi. Seharusnya PAD dari sektor Retribusi Pelayanan Parkir berbanding lurus dengan pertambahan jumlah kendaraan. Oleh karena itu sebaiknya pihak BAPENDA menyadari hal ini dan di komunikasikan dengan anggota DPRD untuk mengeluarkan aturan tentang pengelolaan parkir di tepi jalan umum.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa variabel Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Parkir secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju. Kedua variabel bebas tersebut berpengaruh tidak signifikan karena kontribusinya memang sedikit terhadap PAD setiap tahun. Rata-rata kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar setiap tahun hanya 1,19 persen, dan rata-rata kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir setiap tahun hanya 0,22 persen. Berdasarkan hasil uji f dapat dinyatakan bahwa baik variabel Retribusi Pelayanan Pasar, maupun Retribusi Pelayanan Parkir secara bersama-sama atau secara simultan dapat dinyatakan bahwa berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju

5.2. Saran

Melihat perolehan Retribusi Pelayanan Pasar yang cenderung menurun, maka penulis menyarankan agar:

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju mengevaluasi penyebabnya dan mencari solusi untuk penyelesaian masalahnya. Kemudian mencari potensi dari kedua retribusi tersebut yang belum dikelola maksimal.
2. Penulis sarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju menerbitkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan parkir karena menurut pengamatan penulis, banyak potensi PAD yang hilang dari Retribusi Pelayanan Parkir. Seharusnya dengan pertambahan jumlah kendaraan maka perolehan yang masuk ke kas daerah juga meningkat.

3. Pemerintah perlu menertibkan petugas parkir yang tidak jelas identitasnya karena hasil yang mereka pungut meragukan masuk kemana. Bisa jadi lebih banyak masuk ke kantong pribadi daripada masuk ke kas daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju. 2020. *Mamuju Dalam Angka*.
www.mamujukab.bps.go.id.
- Jhingan M.L. 2014. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi
- Marzuki. Yahya. 2012. *SPT Pajak*. Jakarta : agogos
- Nazir. Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Oktima. Nurul. 2012. *Kamus Ekonomi*. Surakarta : PT Aksara Sinergi Media
- Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju. Nomor 16 tahun 2011. *Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum*. www.mamujukab.go.id.
- _____. Nomor 19 tahun 2011. *Tentang Retribusi Pelayanan Pasar*.
www.mamujukab.go.id.
- _____. Nomor 10 tahun 2016. *Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2017*. www.mamujukab.go.id.
- _____. Nomor 09 tahun 2017. *Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2018*. www.mamujukab.go.id.
- _____. Nomor 06 tahun 2018. *Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2019*. www.mamujukab.go.id.
- Peraturan Bupati Mamuju nomor 2 tahun 2018, *tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja perangkat daerah badan pendapatan daerah Kabupaten Mamuju*. www.mamujukab.go.id.
- Putong. Iskandar 2008. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Raharja. Pratama. 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Rosyidi. Suherman. 2011. *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Siregar. Syofian. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Kencana
- Silalahi. Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung : Alfabeta
- Sudirman. Wayan. 2014. *Kebijakan Fiskal dan Moneter*. Jakarta : Kencana.
- Todaro. Michael P. 2011. *Pembangunan Ekonomi 2*. Jakarta : Erlangga.
- Undang-Undang R.I. Nomor 33 tahun 2004. *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat*.
- _____. Nomor 28 tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.